BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 105 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN MERKURI (RAD-PPM) KABUPATEN SUMBAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa Merkuri merupakan zat kimia yang terdiri atas unsur Merkuri tunggal atau senyawanya yang berikatan dengan satu atau lebih unsur kimia lainnya yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia, sehingga untuk melindungi masyarakat dari bahaya Merkuri perlu dilakukan pengurangan dan penghapusan;
b. bahwa penggunaan Merkuri di masyarakat melalui pertambangan rakyat dengan skala kecil yang dilakukan secara ilegal sangat masif akan sangat membahayakan kesehatan masyarakat, sehingga perlu dilakukan upaya pengurangan dan penghapusan;
c. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAN-PPM) perlu dilakukan langkah-langkah pengurangan dan penghapusan Merkuri di Kabupaten Sumbawa Barat;
d. bahwa untuk pelaksanaan langkah-langkah pengurangan dan penghapusan Merkuri dimaksud perlu pedoman sebagai acuan dalam pengurangan dan penghapusan merkuri sesuai target yang ditetapkan;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah tentang Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAD-PPM).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan Minamata Convention On Mercury (Konvensi Minamata Mengenai Merkuri) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6125);
8. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 73);
9. Peraturan Menteri LHK Nomor P.81/MENLHK/SETJEN /KUM.1/10/2019 Tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN MERKURI (RAD-PPM) KABUPATEN SUMBAWA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. Dinas adalah Dinas yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang melaksanakan urusan pemerintah di Bidang Lingkungan Hidup.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.
7. Instansi/lembaga lainnya adalah Instansi dan/atau lembaga pemerintahan di luar lingkungan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat yang memiliki tugas dalam pelaksanaan kegiatan RAD-PPM di Kabupaten Sumbawa Barat.
8. Merkuri adalah zat kimia yang terdiri dari unsur merkuri tunggal atau senyawanya yang berikatan dengan satu atau lebih unsur kimia lainnya.
9. Emisi Merkuri adalah lepasan merkuri ke atmosfer.

10. Lepasan Merkuri adalah terlepasnya merkuri ke air dan tanah.
11. Pengurangan Merkuri adalah upaya pembatasan merkuri secara bertahap pada kegiatan peredaran merkuri, penggunaan merkuri, dan pengendalian emisi dan lepasan merkuri.
12. Penghapusan Merkuri adalah upaya pelarangan produksi merkuri, penggunaan merkuri, dan/atau penggantian merkuri dengan bahan alternatif yang ramah terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
13. Pertambangan Emas Skala Kecil, yang selanjutnya disingkat PESK adalah kegiatan pertambangan emas yang dilakukan oleh rakyat/masyarakat dalam skala kecil, menggunakan sumberdaya yang terbatas, baik lahan, teknologi, sarana prasarana, permodalan, maupun skala produksi, secara sendiri-sendiri dan/atau berkelompok, yang dijadikan sebagai mata pencaharian utama;
14. Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri yang selanjutnya disingkat RAD-PPM adalah dokumen rencana kerja tahunan untuk mengurangi dan menghapus merkuri di tingkat daerah yang terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

a. Mengurangi kandungan emisi dan lepasan merkuri dari penggunaan batubara sebagai bahan bakar pembangkit listrik;
b. Menghapus penggunaan merkuri pada kegiatan pengolahan emas, dan penambangan ilegal;
c. Menghapus penggunaan alat kesehatan mengandung merkuri;
d. Memberikan perlindungan bagi masyarakat dan lingkungan terhadap dampak negatif merkuri; dan
e. Menjamin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a. Perencanaan
   1. Bidang Prioritas RAD-PPM;
   2. Target RAD-PPM; dan
   3. Strategi dan Kegiatan RAD-PPM;

b. Pelaksanaan;
c. Pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan; dan.
d. Pembiayaan.

BAB III

PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

(1) Perencanaan RAD-PPM dilaksanakan oleh Dinas dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan pada bidang prioritas dan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Bidang Lingkungan Hidup.
(2) Perencanaan RAD-PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan perangkat daerah dan instansi/lembaga lainnya di daerah, dan pihak-pihak lain yang terkait.

Bagian Kedua

Bidang Prioritas RAD-PPM

Pasal 5

(1) RAD-PPM Daerah diprioritaskan pada bidang:
    a. Energi;
    b. Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK); dan
    c. Kesehatan.
(2) Pengurangan Merkuri pada Bidang Prioritas Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terhadap kandungan emisi dan lepasan merkuri batubara yang digunakan sebagai bahan bakar Pembangkit Listrik Tenaga Uap.
(3) Penghapusan Merkuri pada Bidang Prioritas PESK sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b melalui penghapusan penggunaan merkuri pada kegiatan pengolahan emas, dan penghapusan penambangan ilegal.
(4) Penghapusan Penggunaan Merkuri pada Bidang Prioritas Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c melalui penghapusan penggunaan alat kesehatan yang mengandung merkuri.
(5) Pengurangan dan penghapusan merkuri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan melalui penetapan target, strategi dan kegiatan.

Pasal 6

Pencapaian Pengurangan dan Penghapusan Merkuri pada masing-masing bidang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) melalui Strategi dan Kegiatan Pengurangan dan Penghapusan Merkuri.

Bagian Ketiga

Target RAD-PPM

Pasal 7

(1) Target Pengurangan Merkuri pada Bidang Prioritas Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) adalah pengurangan emisi merkuri sebesar 33,2 (tiga puluh tiga koma dua) persen dari jumlah emisi merkuri pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap sebelum adanya RAD-PPM.
(2) Target penghapusan Merkuri pada Bidang Prioritas PESK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) yaitu penghapusan 100 (seratus) persen penggunaan merkuri pada pengolahan emas skala kecil dan penghapusan pertambangan ilegal pada Tahun 2025.
(3) Target penghapusan Merkuri pada Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) adalah penghapusan penggunaan alat kesehatan yang mengandung Merkuri pada Tahun 2021.

Bagian Keempat

Strategi dan Kegiatan RAD-PPM

Pasal 8

(1) Strategi dan Kegiatan Pengurangan Merkuri pada Bidang Prioritas Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi:
    a. Penguatan komitmen, koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait;
    b. Penguatan komitmen, koordinasi dan kerjasama antar pemerintah daerah dengan lembaga pelaku usaha; dan
    d. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi.
(2) Strategi dan Kegiatan Penghapusan Merkuri pada Bidang Prioritas PESK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi:
    a. Penguatan komitmen, koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait;
    b. Penguatan koordinasi dan kerjasama antar pemerintah pusat dan daerah;
    c. Peningkatan kapasitas aparatur kelembagaan, sumber daya manusia, dan sarana prasarana dalam penghapusan Merkuri;
    d. Pembentukan sistem informasi;

e. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi;
f. Penerapan teknologi alternatif pengolahan emas bebas Merkuri;
g. Pengalihan mata pencaharian masyarakat lokal/tempatan; dan
h. Penguatan penegakan hukum.

(3) Strategi dan Kegiatan Penghapusan pada Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) meliputi:
a. Penguatan komitmen, koordinasi dan kerjasama para pihak horizontal dan vertikal;
b. Pembentukan sistem informasi;
c. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi;
d. Penerapan teknologi alternatif tanpa merkuri; dan
e. Penguatan penegakan hukum;

BAB IV

PELAKSANAAN RAD-PPM

Pasal 9

Pelaksanaan RAD-PPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah berdasarkan matriks kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

(1) Perangkat Daerah menyusun dan melaksanakan kegiatan yang mendukung kebijakan terkait pelaksanaan RAD-PPM.
(2) Perangkat Daerah dalam melaksanakan RAD-PPM berkoordinasi dengan Dinas sesuai dengan tugas dan kewenangannya pada masing-masing kegiatan pada sektor/bidang prioritas pelaksanaan RAD-PPM.

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam pelaksanaan RAD-PPM.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
a. Sosialisasi;
b. Pelatihan; atau
c. Studi banding;

(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap:
   a. Pelaku usaha;
   b. Pelaku PESK;
   c. Staf pelaksana pengawasan dan atau pendampingan lapangan pada Dinas terkait;

(5) Dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama secara horizontal maupun vertikal dengan instansi/lembaga lainnya.

Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dalam pelaksanaan RAD-PPM.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah terkait.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pad ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
   a. Monitoring; dan
   b. Kunjungan lapangan;

Pasal 13

(1) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi pelaksanaan RAD-PPM.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas berkoordinasi dengan perangkat daerah dan instansi yang yang terkait dengan bidang prioritas.

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13, Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim.
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
   a. Dinas Lingkungan Hidup;
   b. Dinas Kesehatan;
   c. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah;
   d. Kepolisian;
   e. Tentara Nasional Indonesia; dan
   f. Satuan Polisi Pamong Praja;
   g. Dinas Koperasi, Industri, Perdagangan dan UMKM.

Pasal 15

(1) Dinas menyampaikan laporan terhadap pelaksanaan RAD-PPM.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI SUMBAWA BARAT,

W. MUSYAFIRIN

Diundangkan di Taliwang
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

AMAR NURMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 105

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN MERKURI (RAD-PPM) KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Strategi, Kegiatan, Output, Instansi, dan Sumber Anggaran dalam Pengurangan dan Penghapusan Merkuri di Kabupaten Sumbawa Barat

Bidang Prioritas	Strategi	No	Kegiatan	Output	Instansi		Satuan	Target Pencapaian					Sumber Anggaran			KET
					Penanggung Jawab	Pendukung		2021	2022	2023	2024	2025	APBN	ABPD	Lain	
Kesehatan	Penguatan komitmen, koordinasi & kerjasama antar instansi terkait, antar pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten, dan lembaga lainnya.	1	Inventarisasi dan penarikan alat kesehatan mengandung Merkuri pada fasilitas praktik tenaga kesehatan mandiri	Terinvetarisir dan upaya penarikan alat kesehatan mengandung Merkuri pada fasilitas praktik tenaga kesehatan mandiri	Dikes KSB	DLH KSB	%	100	-	-	-	-	-	√	-	
		2	Penghapusan aset dan pengawasan penyimpanan alat kesehatan mengandung Merkuri di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah	Penghapusan aset dan pengawasan penyimpanan alat kesehatan mengandung Merkuri di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah	Dikes KSB RSUD Assyifa	BPAD KSB	%	-	100	-	-	-	-	√	-	

	Penguatan komitmen, koordinasi dan kerjasama antar Instansi terkait	1	Pengawasan penerapan Panduan BAT dan BEP Pengendalian Emisi Merkuri dari Boiler Berbahan Bakar Batubara Pada Pembangkit Listrik	Tersedianya Laporan Pengawas penerapan Panduan BAT dan BEP Pengendalian Emisi Merkuri dari Boiler Berbahan Bakar Batubara Pada Pembangkit Listrik	DESDM Prov NTB	DLH KSB, DLHK NTB, KemenLHK	Laporan	-	1	1	1	1	-	√	√	
Energi	Penguatan koordinasi dan kerjasama antar pemerintah pusat dan daerah	2	Penguatan koordinasi dan kerjasama dengan pelaku usaha	Pemantauan emisi dan lepasan Merkuri secara berkala	DLH KSB	DESDM NTB, DLHK NTB	Kegiatan	-	2	2	2	2	√	√	√	
	Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi	3	Sosialisasi pengendalian emisi dan lepasan Merkuri dari sektor energi	Wawasan masyarakat meningkat	DLH KSB	DESDM NTB, DLHK NTB, Camat, Lurah/Kepala Desa	Kegiatan	-	1	1	1	1	-	√	√	
PESK	Penguatan komitmen, koordinasi & kerjasama antar instansi terkait, antar pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten & dengan instansi/	1	Peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten	Terlaksana koordinasi antar pemerintah pusat, provinsi dengan kabupaten	DLH KSB	DESDM NTB, DLHK NTB, KemenLHK	MOU	-	3	3	3	3	-	√	-	
		2	Peningkatan kerjasama lintas sektoral dalam penanganan PESK	Terlaksana kerjasama horizontal dan vertical antar pemerintah pusat, provinsi dengan kabupaten	DLH KSB	DESDM NTB, DLHK NTB, KemenLHK	MOU	-	3	3	3	3	-	√	-	

	lembaga lainnya	3	Dukungan formalisasi PESK	Penetapan WPR dan realisasi IPR	Setda KSB	DLH KSB, DLHK NTB, DESDM NTB, KemenLHK	Usulan WPR	-	1	-	-	-	-	√	-	
	Peningkatan kapasitas aparatur, kelembagaan, sumberdaya manusia, dan sarana prasarana dalam penghapusan merkuri dan pertambangan emas ilegal	1	Sosialisasi Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur/Perpres	Peningkatan PKS	DLH KSB	DESDM KSB, DLHK NTB	Kegiatan	-	1	1	1	1	-	√	√	
		2	Peningkatan pemahaman aparatur pemerintah daerah terkait pertambangan rakyat berizin	Peningkatan PKS	DESDM NTB	DLH KSB	Kegiatan	-	1	1	1	1	-	√	√	
		3	Peningkatan kapasitas laboratorium lingkungan, untuk mendukung pelaksanaan penelitian dan pemantauan merkuri	Peningkatan kapasitas laboratorium – ketersediaan alat dan bahan pendukung penelitian dan pemantauan	DLH KSB	KemenLHK	Sarpras Lab	-	40%	40%	20%	-	√	√	√	
	Pembentukan sistem informasi – kerjasama lintas sektor	1	Pemantauan kualitas lingkungan (multimedia) secara berkala di daerah sekitar lokasi PESK atau PETI.	Data social, ekonomi dan lingkungan	DLH KSB	Dikes KSB, DLHK NTB, Camat, Lurah/Kepala Desa	Kegiatan	-	1	1	1	1	√	√	√	

		2	Identifikasi kegiatan penambangan, pengolahan & pemurnian illegal pada PESK	Tersedia Data yang lengkap tentang kegiatan PETI	DESM NTB	DLH KSB, Polres KSB, Kodim KSB, Camat, Lurah/Kepala Desa	Laporan	-	1	1	1	1	-	√	-	
		3	Identifikasi titik pencemaran	Tersedia data ttg titik atau lokasi pencemaran	DLH KSB	DLHK NTB, Camat, Lurah/Kepala Desa	Laporan	-	1	1	1	1	-	√	-	
		4	Inventarisasi & pemetaan sumber, suplai pengadaan, peredaran, dan penggunaan Merkuri.	Peta rantai pasok merkuri	Diskoperindag	DLH KSB, Polres KSB, Kodim KSB	Laporan	-	1	1	1	1	-	√	-	
		5	Pengkajian sebaran dan besaran pencemaran merkuri terhadap lingkungan	Data sebaran pencemaran merkuri	DLH KSB	Dikes KSB, DLHK NTB	Laporan	-	1	1	1	1	-	√	-	
		6	Penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup akibat Merkuri	Data tentang kegiatan/intervensi dalam mengatasi pencemaran lingkungan oleh merkuri	DLH KSB	DLHK NTB	Laporan	-	1	1	1	1	-	√	-	
	Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi	1	Kampanye risiko dampak penggunaan Merkuri terhadap masyarakat rentan &	Peningkatan Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap (PKS)	Dikes KSB	DLH KSB, DLHK NTB	Kegiatan	-	1	1	1	1	-	√	-	

			kampanye pengarus utamaan gender													
		2	Peningkatan kemampuan tenaga kesehatan tentang resiko kesehatan akibat pajanan Merkuri	Peningkatan Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap (PKS)	Dikes KSB	DLH KSB, DLHK NTB	Kegiatan	-	1	1	1	1	-	√	-	
		3	Pengembangan pendekatan kepada masyarakat terkait PETI	Perubahan pengetahuan dan sikap	DLH KSB	Dikes KSB, DLHK NTB	Kegiatan	-	1	1	1	1	-	√	-	
		4	Peningkatan pemahaman *goodmining practice* bagi pelaku usaha Izin Pertambangan Rakyat (IPR)	Peningkatan Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap (PKS)	DESDM NTB	DLH KSB, DLHK NTB	Kegiatan	-	1	1	1	1	-	√	-	
		5	Reklamasi/rehabilitasi bekas tambang liar atau PETI	Perubahan kondisi lingkungan eks PETI	DESDM NTB	DLH KSB, DLHK NTB, KemenLHK	Kegiatan	-	1	1	1	1	-	√	-	
	Formalisasi pesk & penerapan teknologi pengolahan emas bebas merkuri	1	Pengurusan WPR	· WPR ditetapkan	Setda KSB	DESDM NTB, DLH KSB, DLHK NTB	Kegiatan	-	1	1	1	1	-	√	-	
		2	Penyusunan Dokumen Pengelolaan WPR dan KLHS Pengelolaan WPR	Dokumen WPR dan KLHS	DLH KSB	DLHK NTB, DESDM NTB, Bappeda KSB	Dokumen	-	1	-	-	-	-	√	-	

		3	Pengurusan IPR	· IPR dikeluarkan	Setda KSB	DESDM NTB, DLH KSB, DLHK NTB	Kegiatan	-	1	1	1	1	-	√	-	
		4	Pengkajian teknologi pengolahan emas skala kecil ramah lingkungan	· Teknologi pengolahan emas non-merkuri	DLH KSB	BPPT, DLHK NTB, KemenLHK	Kegiatan	-	1	1	1	1	-	√	-	
		5	Fasilitasi & dukungan teknologi dan peralatan pengolahan emas skala kecil ramah lingkungan kepada pemegang IPR	Pelaku PESK meningkat PKS dan mengadopsi teknologi pengolahan non-merkuri	DESDM NTB	BPPT, DLHK NTB, KemenLHK	Kegiatan	-	1	1	1	1	-	√	-	
	Pengalihan mata pencaharian masyarakat lokal/setempat	1	Identifikasi kondisi sosial dan ekonomi dampak penggunaan Merkuri pada masyarakat penambang	Data kondisi social ekonomi dan lingkungan pekerja PESK	Dinas Tenaga Kerja	DLH KSB, Dikoperindag KSB, Camat, Lurah/Kepala Desa	Kegiatan	-	1	1	1	1	-	√	-	
		2	Upaya transformasi sosial dan ekonomi penambang ilegal pengguna Merkuri	Kegiatan-kegiatan penguatan kapasitas	Dinas Tenaga Kerja	DLH KSB, Dikoperindag KSB	Kegiatan	-	1	1	1	1	-	√	-	
		3	Fasilitasi pembentukan kelembagaan koperasi dan UKM untuk pelaku IPR	Jumlah dan jenis kelembagaan koperasi dan UKM yang terbentuk	Diskoperindag KSB	Setda	Kegiatan	-	1	1	1	1	-	√	-	

	Penguatan penegakan hukum	1	Pembentukan SATGAS	Terbentuknya SATGAS	Bupati Sumbawa Barat	DLH KSB, Pol PP, Polres KSB, Kodim KSB, Camat, Lurah/Kepala Desa	Kegiatan	-	-	-	-	1	-	√	-	
		2	Penertiban PETI	Jumlah penertiban yang dilakukan	Polres KSB	DLH KSB, Kodim KSB, Pol PP, Kejari KSB, Camat, Lurah/Kepala Desa	Kegiatan	-	-	-	-	1	-	√	-	
		3	Pengawasan & pengendalian peradaran merkuri	Peredaran merkuri terpantau dan terkendali	Polres KSB	DLH KSB, Diskoperindag, Kodim KSB, Pol PP, Kejari KSB	Kegiatan	-	1	1	1	1	-	√	-	
		4	Penegakan hukum terhadap penyimpanan, penjualan & penggunaan merkuri	Jumlah pelaku penyimpanan, penjualan dan penggunaan merkuri	Polres KSB	DLH KSB, Diskoperindag, Kodim KSB, Pol PP, Kejari KSB	Kegiatan	-	-	-	-	1	-	√	-	

BUPATI SUMBAWA BARAT,

M. MUSYAFIRIN